



PUTUSAN
Nomor 367 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MUHTAR Dg. NGIMBA**, bertempat tinggal di Dusun Ta'buakkang, RT 002, RW 001, Desa Katangka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
2. **RUSLI Dg. NGEMPO**, bertempat tinggal di Dusun Ta'buakkang, RT 002, RW 001, Desa Katangka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Mursalim Rauf, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mursalim Rauf & Rekan, beralamat di Letjen. Hertansning Baru/Aroeppala, Komplek Perumahan Minasa Upa, Blok AB 14/1, RT 003, RW 17, Kelurahan Minasa Upa Utara, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SYAMSI AH Dg. NGAI, bertempat tinggal di Malewa, RT 002, RW 003, Desa Malewang, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Kusuma, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia wilayah Sulawesi Selatan (PBHI Sulawesi Selatan), beralamat di Jalan Topaz Raya, Kompleks Ruko Zamrud Blok B/16, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt/2021



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum objek tanah sengketa yang terletak di Dusun Ta'buakkang, Desa Katangka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : jalan,
 - Sebelah timur : tanah kosong (atas nama Baso bin Massa),
 - Sebelah selatan : Abd. Muis Dg. Taba,
 - Sebelah barat : Syamsuddin Dg. Ngempo,adalah sah milik Penggugat selaku ahli waris;
3. Menyatakan menurut hukum objek tanah seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun Ta'buakkang, Desa Katangka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris almarhum Baso bin Massa;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat memasuki dan menguasai objek tanah sengketa tanpa seizin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum segala surat dan dokumen yang terbit di atas objek tanah sengketa baik berupa sertifikat, SPPT/PBB/pajak atas nama Para Tergugat atau siapa saja tanpa seizin dan persetujuan Penggugat dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum terhadap objek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya atas objek tanah sengketa tersebut untuk segera mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat apapun juga;
7. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kelas I.A Sungguminasa atas objek tanah sengketa dimaksud;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun *verzet* (bantahan);
9. Menghukum pula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini;

Subsida:

- Mohon keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak memiliki hak dan kapasitas yang cukup untuk mengajukan gugatan (*exceptie in persona standi in judicio/ disqualificatoire exceptie*) dan objek yang menjadi dasar gugatan Penggugat bukan barang milik Penggugat/Para Tergugat (*exceptio domini*);
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan *obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal 19 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum objek tanah sengketa yang terletak di Dusun Ta'buakkang, Desa Katangka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : jalanan,
 - Sebelah timur : tanah kosong (atas nama Baso bin Massa),
 - Sebelah selatan : Abd. Muis Dg. Taba,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat : Syamsuddin Dg. Ngempo,
adalah sah milik Penggugat dan ahli waris lainnya;
- 3. Menyatakan menurut hukum objek tanah seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun Ta'buakkang, Desa Katangka, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris almarhum Baso bin Massa;
- 4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat memasuki dan menguasai objek tanah sengketa tanpa seizin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5. Menyatakan menurut hukum segala surat dan dokumen yang terbit di atas objek tanah sengketa baik berupa sertifikat, SPPT/PBB/pajak atas nama Para Tergugat atau siapa saja tanpa seizin dan persetujuan Penggugat dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum terhadap objek sengketa;
- 6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya atas objek tanah sengketa tersebut untuk segera mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat apapun juga;
- 7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini sejumlah Rp2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus seribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 466/PDT/2019/PT MKS tanggal 6 Februari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Sgm tanggal 26 September 2019 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai pertimbangan yang menolak petitum poin 8 dan perbaikan amar putusan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum objek tanah sengketa yang terletak di Dusun Ta'buakkang, Desa Katangka, Kecamatan Bontonempo, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
 - Sebelah utara : jalanan,
 - Sebelah timur : tanah kosong (atas nama Baso bin Massa),
 - Sebelah selatan : Abd. Muis Dg. Taba,
 - Sebelah barat : Syamsuddin Dg. Ngempo,adalah sah milik Penggugat dan ahli waris lainnya;
3. Menyatakan menurut hukum objek tanah seluas 1.200 m² yang terletak di Dusun Ta'buakkang, Desa Katangka, Kecamatan Bontonempo, Kabupaten Gowa adalah milik Penggugat sebagai ahli waris almarhum Baso bin Massa;
4. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat memasuki dan menguasai objek tanah sengketa tanpa seizin dan persetujuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan menurut hukum segala surat dan dokumen yang terbit di atas objek tanah sengketa baik berupa sertifikat, SPPT/PBB/pajak atas nama Para Tergugat atau siapa saja tanpa seizin dan persetujuan Penggugat dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mengikat secara hukum terhadap objek sengketa;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atas objek tanah sengketa tersebut untuk segera mengembalikan/menyerahkan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat apapun juga;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini sejumlah Rp2.701.000,00 (dua juta tujuh ratus seribu rupiah);
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt/2021



ribu rupiah);

9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 6 Februari 2019 Nomor 466/PDT/2019/PT MKS yang dimohonkan kasasi;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 24 Maret 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya. Bahwa objek sengketa warisan almarhum Baso bin Massa Kohir 100 CI Persil 33 DI yang dibuat dengan Buku Leter C di Kantor Kelurahan jatuh waris kepada ahli warisnya yaitu Penggugat;

Bahwa sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, ternyata Kohir 228 CI Persil 127 tidak terdaftar di Buku Racik dan Leter C di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MUHTAR Dg. NGIMBA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **MUHTAR Dg. NGIMBA** dan 2. **RUSLI Dg. NGEMPO** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.
Ttd.
Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 367 K/Pdt/2021